

**PENGARUH PARTAI POLITIK LOKAL
TERHADAP MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI IDENTITAS
KE-ACEHAN**

(Studi kasus : PARTAI ACEH DAN PARTAI DAULAT ACEH)

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
TEUKU AJI NURDIN
NIM. 140801014**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR
BANDA ACEH
2019/1440 H**

**PENGARUH PARTAI POLITIK LOKAL TERHADAP EKSISTENSI
IDENTITAS KE-ACEHAN
(PARTAI ACEH DAN PARTAI DAULAT ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik

Diajukan oleh

TEUKU AJI NURDIN


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik
NIM : 140801014

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaşyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Muji Mulia, M.Ag
Nip: 197403271999031005

Pembimbing II,


Rizkika Lhena Darwin, M.A
Nip: 198812072018032001

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**PENGARUH PARTAI POLITIK LOKAL TERHADAP EKSISTENSI
IDENTITAS KE-ACEHAN
(PARTAI ACEH DAN PARTAI DAULAT ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik

SKRIPSI

TEUKU AJI NURDIN

NIM: 140801014

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada hari/tanggal :Jumát 1 Februari 2019

Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Ketua


Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

Sekretaris


Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji I


Eka Januar, M Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji II


Ramzi Murziqin, S.H.I, MA
NIP. 198605132019031006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



A R

R Y

Dewi, S.Ag, M.H

NIP. 19723200032002

ABSTRAK

Pada dasarnya partai politik local berperan penting terhadap menjaga eksistensinya perpolitikan di suatu wilayah yang mempunyai partai lokal, Dan terbentuknya Partai Aceh itu sendiri agar mewujudkan cita-cita MoU Helsinki serta tujuan yang paling utama didirikan partai ini adalah agar membawa kesejahteraan yang adil, makmur bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. Apa yang diharapkan masyarakat pasca konflik memang benar-benar oleh diwujudkan oleh semua partai lokal di Aceh tidak kecuali partai Aceh itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif, mencari dan menganalisis data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui obsevasi dengan pihak partai politik, akademis, dan juga masyarakat untuk memperkuat hasil data tersebut. Hal ini yang menjadi tujuan utama pembentukan partai lokal di Aceh, Eksistensi Parlok Aceh ini diakui secara resmi dan sah, sejalan dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di ibukota Finladia, yaitu Helsinki. Penandatanganan bersejarah ini, menjadi titik awal berdirinya Parlok di Provinsi Aceh sebagai perwujudan diberikannya kewenangan untuk hidup mandiri, terutama di bidang kehidupan berpolitik. Berbagai masalah demokrasi sering muncul akibat pelaksanaan fungsi partai politik yang tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Partai politik seakan-akan sengaja menumpulkan fungsinya, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Penting bagi negara untuk hadir melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik serta penguatan integritas partai politik. Dari penelitian ini terungkap beberapa hal yang menjadi faktor pendorong timbuinya partai politik lokal, antara lain, adalah berkaitan dengan masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia masyarakat daerah, baik hak ekonomi maupun politik, serta ketidakmampuan partai politik nasional dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah.

Kata Kunci : *Eksistensi, Partai Loka, KeAcehan,*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Partai Politik Lokal Terhadap Mempertahankan Eksistensi identitas Ke-Acehan” (Studi kasus : Partai Aceh Dan Partai Daulat Aceh)”**.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat kelulusan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S.Ip jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri. Penyelesaian penulis Tugas Akhir ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum serta para pembantu dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Teuku Rizal Aceh dan ibunda tercinta Sri Mainawati yang selalu menjadi penyemangat, motivasi dan do'a yang selalu menyertai anakmu serta seluruh pengorbanan yang telah diberikan takkan terbalaskan sampai ujung nafas terakhir.
4. Muji Mulia, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Rizkika Lhena Darwin, MA, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Para dosen dan pegawai lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan bantuan dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
7. Ilham Ramadhan S.IP, Jamri, Teuku Amalul Arifin S.IP, Aris Sadiqul Wachdi S.IP, Khairul Ahmadi S.IP, Amar Fuadi S.IP, Faisal S.IP,

8. Zubir S.IP, Asyari S.IP, Munawir S.IP, Rajuli Farma S.IP, Muslim S.IP, Lidya S.IP, Ainol S.IP, Nida Hamimah S.IP, yang selalu berjuang sama sama baik suka maupun duka. Semoga persahabatan kita tidak hanya didunia melainkan sampai akhirat.
9. Rian, Raffi, Dekri, Puja, dan masih banyak lain yang tidak bisa sebutin satu persatu. Terimakasih atas bantuan kalian kawan-kawan dan kebersamaannya selama menyusun skripsi ini sampai selesai.
10. Serta semua pihak yang terkait lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai. Mudah mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari masih amat sangat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, untuk itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang membangun untuk menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 17 Januari 2019

TEUKU AJI NURDIN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING.....
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KERANGKA TEORI.....	5
2.1 Teori Asal-usul Pembentukan Partai Politik.....	5
2.2 Partai Politik.....	6
2.3 Pengertian Partai Politik Dalam Undang-Undang Dasar.....	9
2.4 Fungsi Partai Politik.....	11
2.5 Partai Lokal.....	12
2.6 Kendala Partai Lokal Dalam NKRI	13
2.7 Politik Identitas	13
2.8 Pendekatan Identitas	15
2.9 Demokrasi	18
2.10 Demokrasi Politik	20
2.11 Indikator Demokrasi Lokal	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian.....	23
3.2 Metodologi Penelitian	23
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian	27
4.2 Keberadaan Partai Politik Lokal Mempengaruhi Eksistensi Nilai-Nilai Keacehan.....	27
4.3 Partai Politik Lokal Dalam Konstitusi di Indonesia	39
4.4 Kendala-Kendala Partai Politik Lokal Dalam Mempengaruhi Eksistensi Nilai-Nilai Ke-Acehan	44
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya partai politik adalah alat ataupun wadah dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan terorganisir dalam suatu kelompok dengan dasar nilai, cita-cita dan tujuan yang sama yang mana sudah disebutkan pada dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008, yang mana salah satu pasalnya menjelaskan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Isu mengenai partai politik lokal muncul paska dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam. Salah satu butir nota kesepahaman itu menyepakati bahwa akan dibentuknya partai politik lokal di Aceh. Dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut dengan perjanjian Helsinki itu disebutkan bahwa dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pemerintah akan memfasilitasi berdirinya partai politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut.

Hal tersebut telah diakomodasi oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Sangat sayang apabila ini tidak dijaga bersama dengan nilai-nilai identitas ke-Acehan, karena eksistensi Partai Lokal merupakan identitas istimewa politik yang ada di Aceh.¹ Hanya saja beberapa persen kursi yang didapatkan oleh Partai Lokal, seperti Partai Aceh pada Tahun 2009 mendapatkan 33 kursi, berbeda pada tahun 2014 jumlah kursinya cenderung menurun hingga 4 kursi dengan jumlah 29 kursi saja. Jika dibandingkan dengan Partai lokal lainnya Partai Aceh yang mendapatkan jumlah kursi terbanyak, contoh saja Partai Lokal Damai Aceh dari tahun 2009 sampai tahun 2014 hanya mendapatkan 1 kursi.

Dalam penulisan ini akan dilakukan penelitian untuk meninjau lebih jauh menilai partai lokal yang masih berjuang mempertahankan identitas Ke-Acehan, yang mana sekarang kepercayaan masyarakat mulai menurun kepada Partai lokal supaya bisa mendorong kembali kepercayaan terhadap Nilai Ke-Acehan dan Partai lokal yang masih bertahan sampai sekarang.

Data awalnya seperti persoalan bendera Aceh yang mana belum ada kejelasan yang pasti apakah sudah izin untuk dikibarkan atau tidak, tetapi didalam Qanun tentang bendera dan lambang Aceh tersebut telah disahkan sejak 2013. Namun muncul polemik dengan pemerintah pusat, terutama terkait bendera yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka, pada dasarnya bendera adalah suatu simbol identitas Ke-Acehan.

Persoalan Walinangroe, Baru-baru terdengar bahwasanya ada pihak yang mengugat dengan ada kedudukan Walinangroe kurang efektif, dan juga

¹Budiardjo, Mirriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

hanya sebagai simbolitas pelengkap saja. Akan tetapi ini Adalah salah satu contoh identitas Ke-Acehan, karena hanya Aceh yang mempunyai bendera dan walinangroe.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk proposal dengan judul. “Pengaruh Partai Politik Lokal Terhadap Mempertahankan Eksistensi identitas Ke-Acehan” (Studi kasus : Partai Aceh Dan Partai Damai Aceh Pada Tahun 2009-2014)

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan dalam permasalahan di atas maka, yang jadi masalah dalam penelitian adalah:

- 1) Bagaimana Partai Politik Lokal dalam Konstitusi di Indonesia?
- 2) Apakah Keberadaan Partai Lokal Mempengaruhi eksistensi nilai-nilai Ke-Acehan ?
- 3) Kendala-kendala partai lokal dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai Ke-Acehan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Partai Politik Lokal dalam Konstitusi di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui Keberadaan Partai Lokal Mempengaruhi eksistensi nilai-nilai Ke-Acehan
- 3) Untuk mengetahui Kendala-kendala partai lokal dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai Ke-Acehan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian teori-teori sosial terutama di bidang ilmu politi.
- b) Secara akademis dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa tentang pengaruh partai politik lokal dalam demokrasi politik untuk mempertahankan eksistensi identitas provinsi Aceh.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak terkait dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.²

Secara terminologi demokrasi adalah sebagai berikut.

Joseph A. Schmitter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan instutisional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook berpendapat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara bebas dari rakyat biasa.

Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.³

²Bahar, A. Sastroedini, 1998, *Integrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi*, Galia, Jakarta, Ensiklopedia Populer

³Pulungan dan Setyanto, 2009. *Politi Identitas: "Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia tenggara"*. Salatiga: Percik

Henry B. Mayo mengatakan, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut C.F Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.⁴

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan

⁴Anwar, Chairul, *Konstitusi dan kelembagaan Negara*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999

kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Henry Mayo mengatakan, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang dawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik dan selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁵

Joseph A. Schmeter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁶

Philippe C. Schmitter. Mengatakan, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sam dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Menurut Sisk dalam bukunya ang berjudul *Demokrasi di Tingkat Lokal (200:15-16)* Terdapat empat indicator terciptanya suatu demokrasi lokal, yaitu:

- a) Kewarganegaraan Dan Masyarakat.

Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengembila keputusannya kemungkinan terwujudnya praktik demokrasi yang

⁵Arifin, Anwar . *Komunikasi Politik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

⁶Dr. Nikmatul Huda, SH., M.Hum.T.2012, *Ilmu Negara*, Jakarta:Rajawali Pers

langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

b) Musyawarah

Demokrasi bukanlah semata-mata berarti pemilu. Di dalamnya terkandung unsure-unsur penting seperti dialog, dan diskusi yang mana bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekedar mendengar dan menampung keluhan warga.

Demokrasi bersasar musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung jawab bersama-sama.

c) Pemerintahan Yang Baik Dan Kesejahteraan Sosial

John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antar warga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.

Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berfikir tentang demokrasi. Adanya budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara

ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah di tunjukan atau di pilih

Menurut Ramlan Surbakti mengemukakan bahwasanya ada tiga teori tentang asal-usul pembentukan suatu partai politik, yaitu:

a) Teori Kelembagaan

Teori ini mengatakan bahwasanya partai politik ada karena di bentuk oleh kalangan legislatif (dan atau eksekutif) karena kedua anggota lembaga tersebut ingin mengadakan kontak dengan masyarakat sehubungan dengan pengangkatannya, agar tercipta hubungan dan memperoleh dukungan dari masyarakat maka terbentuklah partai politik. Ketika partai politik dibentuk dari pemerintah dianggap tidak bisa menampung lagi aspirasi masyarakat, maka pemimpin kecil masyarakat berusaha membentuk partai-partai lain.

b) Teori Situasi Historis

Teori ini menjelaskan tentang krisis situasi historis yang terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari struktur masyarakat tradisional kearah struktur masyarakat modern. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan yang menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Partai politik lahir sebagai upaya dari sistem politik yang mengatasi krisis yang terjadi. Partai politik diharapkan dapat berakar kuat dalam masyarakat untuk dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk pola hubungan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Terbukanya partai bagi setiap anggota masyarakat dari berbagai golongan mengharapakan partai

politik dapat menjadi alat integrasi bangsa. Dengan adanya partai politik juga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

c) Teori Pembangunan

Menurut teori ini partai politik lahir sebagai akibat dari adanya proses modernisasi sosial-ekonomi, seperti hubungan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan meningkatkan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. maka lahir partai politik, dengan harapan agar organisasi politik tersebut mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi yang ada.⁷

2.2. Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

Partai politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang. Namun, dapat kita lihat bahwa sejak dahulu, Partai politik telah di gunakan untuk mempertahankan

⁷ *Memahami Ilmu Politik (2010: 144-146)*

pengelompokan yang sudah mapan (seperti untuk gereja) atau untuk menghancurkan statusquo seperti yang dilakukan di Bolsheviks pada tahun 1917 tatkala menumbangkan kekaisaran Tsar. Pada umumnya perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam hal perluasan hakpilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. Partai politik pada pertama kali lahir di negara – negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi manapun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintah yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas, di perlukan partai-partai yang dapat di gunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai rakyat berhak menentukan, siapa yang akan menjadi wakil mereka serta siapa yang akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (Public policy).

Legalisasi kehadiran partai lokal di Aceh ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh dengan membuat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai bentuk kontribusi subsidi finansial kepada partai politik dan partai politik lokal. Selain itu untuk menyongsong pemilu 2009,

diatur hal terkait peserta pemilu 2009 dengan mengesahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Adanya regulasi yang disahkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, membuktikan bahwa eksistensi partai politik lokal diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, dalam sistem politik di Aceh terdiri dari partai politik atau yang sering disebut dengan partai nasional dan juga adanya partai politik lokal atau disebut dengan parlok.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal bahwa yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.⁸ Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang khusus mengatur tentang Aceh bahwa, penduduk Aceh dapat membentuk partai lokal oleh warga sekurang-kurangnya 50 warga Negara Indonesia yang berusia 21 Tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan mempertahankan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Partai Lokal adalah suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan, partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah (lokal) sebagai partisipasi politik ditingkat daerah

Menurut sejarahnya, Partai politik lahir pertama kali di Eropa Barat dari dua kekuatan, yakni dari parlemen dalam bentuk kelompok-kelompok elitis yang didirikan untuk mempertahankan kedudukan raja, dan partai politik yang lahir dari luar parlemen yang bersandar pada ideologi atau pandangan hidup tertentu, seperti sosialisme, Kristen demokrasi, dan semacamnya. Di negara jajahan pada umumnya partai politik di bentuk sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Melalui partai politik masyarakat dapat menyalurkan kehendak dan aspirasinya, serta menjadi wadah untuk bisa berhubunga dengan lembaga-lembaga internasional guna mendapatkan dukungan atas perjuangan mereka.

Berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap ideologi dan kepentingan, parpol dapat diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu :

- a) Partai Proto, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad tengah sampai akhir abad ke 19. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota dengan non-anggota. Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.
- b) Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberian dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformisme moderat, partai kader tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. Contoh : PSI di Indonesia (1950-1960an).

- c) Partai Massa, muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Kalau Partai Proto dan Partai Kader muncul dalam lingkungan parlemen (intra-parlemen) dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai Massa terbentuk di luar parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dll, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat/anggota. Contoh : parpol-parpol di Indonesia (1950-1960an), seperti PNI, Masyumi, PKI, dll.
- d) Partai Diktatorial, merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat (selektif), karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi. Contoh : PKI dan umumnya partai komunis.
- e) Partai Catch-all, merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah “Catch-all” pertama kali diungkapkan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan parpol di Eropa Barat pasca Perang Dunia II. Catch-all artinya menampung kelompok-kelompok social sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

2.3. Pengertian Partai Politik Dalam Undang-Undang dasar

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Partai Politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pengertian Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Pengertian partai politik, Partai Politik ialah organisasi penggolongan di dalam masyarakat berdasarkan kesamaan kehendak untuk memperjuangkan cita-cita politik sesuai dengan aliran kemasyarakatan dalam rangka penyempurnaan tata hidup dalam masyarakat.

Partai politik merupakan kelompok individu yang memiliki simbol-simbol pribadi yang sama. Simbol-simbol tersebut diaktualisasikan melalui

⁸Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

simbol-simbol yang dikonstruksikan ke dalam simbol-simbol kekuasaan. Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak berkomunikasi yaitu hak menyatakan pendapat, ide atau gagasan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok.

Berbicara mengenai fungsi partai politik, maka Fungsi partai politik dalam negara demokrasi, sebagai berikut :

- 1) Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, proses komunikasi berlangsung bersifat dua arah artinya bahwa komunikasi berlangsung dari atas ke bawah melalui jalur formal dari bawah ke atas yang berupa feedback, respons.⁹
- 2) Fungsi partai politik sebagai jembatan yang menghubungkan antara mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah dalam posisi sebagai komunikan atau sebagai komunikator infrastruktur.
- 3) Fungsi partai politik sebagai jembatan merupakan fungsi yang sangat penting, karena di satu pihak kebijaksanaan pemerintah perlu dijelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.
- 4) Fungsi partai politik lainnya yaitu sebagai sarana rekrutmen. Fungsi partai politik ini adalah untuk mencari anggota baru agar dapat berperan serta dalam proses politik. Dengan fungsi rekrutmen ini membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut aktif dalam bidang politik. Adanya rekrutmen dapat menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup partai

⁹Amal, Ichlasul. 1996. *"Teori-Teori Mutakhir Partai Politik"*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

- 5) Fungsi partai politik yang terakhir yaitu sebagai pengatur konflik dalam masyarakat majemuk atau masyarakat pluralis, maka kecenderungan ke arah konflik sangat memungkinkan. Pada kondisi semacam ini maka fungsi partai politik sedikitnya meminimalkan kecenderungan tersebut melalui aktivitas partai atau melalui rekrutmen untuk menjadi anggota partai.

Dari uraian di atas memberi petunjuk bahwa kehadiran partai politik sebagai lembaga infrastruktur merupakan lembaga yang dapat mewarnai tatanan politik dan pengurusan berlangsungnya proses komunikasi politik, terutama dalam memformulasikan simbol-simbol yang ada pada masyarakat sebagai input bagi elit suprastruktur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal bahwa yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang khusus mengatur tentang Aceh bahwa, penduduk Aceh dapat membentuk partai lokal oleh warga sekurang-kurangnya 50 warga Negara Indonesia yang berusia 21 Tahun dan telah berdomisili tetap

di Aceh dengan mempertahankan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Partai Lokal adalah suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan, partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah (lokal) sebagai partisipasi politik ditingkat daerah.

2.3. Politik Identitas

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu. Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional.¹⁰

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan

¹⁰Heyes, Cressida, *Identity Politics*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007, diakses dari Plato.Stanford.edu/entries/identity-politics

pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas.

Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan. Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (citizenship)).

Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of belonging) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (sense of otherness).

Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (politics of identity). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang bisa menentukan posisi seseorang.

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

- 1) Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.

- 2) Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
- 3) Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan

untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan.¹¹ Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, salah satunya yang terjadi dalam serial film Upin dan Ipin. Masing-masing individu yang memiliki identitas pribadi yang berbeda dari suku, etnis dan agama telah bergabung menjadi satu komunitas yang memiliki identitas kolektif.¹² Walaupun mereka memiliki identitas kolektif sebagai warga negara Malaysia yang sah, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tetap memiliki ego untuk memperjuangkan identitas pribadinya. Disinilah terjadi persaingan antar individu dalam suatu komunitas yang ada dalam film Upin dan Ipin ini. Hal ini disebut sebagai politik identitas.

Pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih

¹¹ (Widayanti, 2009: 14-15)

¹² Buchari Astuti Sri, 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan obor.

luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.¹³

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Donald L. Morowitz (1998), Pakar Universitas Duke, mendefinisikan, Politik Identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan di tolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen, politik identitas dimakanai sebagai politik perbedaan.

Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut.

¹³ Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007)

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari kelompok mayoritas.¹⁴



¹⁴Castells, Manuel, 2010. *The Power of Identity*. Oxford, Uk: Blackwell Publishing Ltd.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ingin penulis teliti disini adalah di Banda Aceh. Adapun alasan pemilihan tempat tersebut adalah karena Banda Aceh selain dari Pusat Partai Politik Juga mempermudah peneliti dalam mengambil data untuk di wawancara.

3.2. Metodologi Penelitian

Tipe dari penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat eksploratif, penelitian ini berusaha mencoba menerangkan sesuatu yang terjadi, sebuah permasalahan sosial digali secara mendalam untuk mengetahui suatu kejadian maupun proses yang sedang berlangsung. Kelebihan metode kualitatif adalah prosedur yang khusus menghasilkan data yang detail dan kaya tentang individu dan kasus-kasusnya. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus yaitu mempelajari secara instensif latar belakang, keadaan kini serta interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, lingkup masyarakat serta lembaga atau organisasi.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Seluruh informasi yang diperoleh dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu:

3.3.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini antara lain berupa wawancara mendalam (indept interview) dengan mewawancarai pihak yang dianggap berkompeten terkait masalah penelitian seperti anggota Partai Aceh, Partai Daulat Aceh, Akademisi dan Tokoh masyarakat.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan terhadap banyak buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Selain itu juga data diperoleh berdasarkan artikel dari media masa yang ada guna mendukung terkait kejadian serta peristiwa guna memperlengkap penulisan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Proses penggalan data yang penulis lakukan untuk memperoleh data guna menyelesaikan penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama untuk metode observasi. Teknik wawancara dilakukan dengan mewawancarai pihak yang dianggap berkompeten terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini,

yang menjadi pusat informasi adalah Pengurus partai, Akademisi, dan Tokoh masyarakat.

3.4.2. Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Sedangkan kajian kepustakaan sangat diperlukan dalam penelitian ini guna melengkapi data yang sudah ada.

3.5. Teknis Analisis Data

Analisis data berarti menguraikan data untuk mendapatkan fakta dan mensintesis data yang berate menyatukan atau mengelompokkan data. Dalam menganalisis data terdapat proses penyusunan data yang diperoleh dan dapat ditafsirkan, data tersebut kemudian diolah dengan menyeleksi data yang relevan, membahas dan menyimpulkannya, pembahasan ini dianalisa secara sistematis dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan pada kondisi objek, sehingga akan diperoleh fakta dan ditarik kesimpulannya. Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian. Dalam reduksi data yang ditemukan melalui wawancara mendalam diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokan datanya.

Selanjutnya penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk uraian yang memberika kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang

diperlukan. Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data yang didapatkan, selanjutnya penambahan data dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Partai Politik Lokal Dalam Konstitusi Di Indonesia

Pembentukan partai politik lokal sendiri diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UUPA. Adapun persyaratan pembentukan partai politik lokal berdasarkan Pasal 75 UUPA adalah sebagai berikut: 1). Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal; 2). Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen); 3). Partai politik lokal didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya; 4). Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh; 5). Kepengurusan partai politik lokal wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen); 6). Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain. 7). Partai politik lokal mempunyai kantor tetap; 8). Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPA bahwa asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (2) bahwa partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Tujuan partai politik lokal berdasarkan Pasal 78 UUPA terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UUPA adalah: a). mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c). mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sementara itu tujuan khusus partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) UUPA adalah: a). meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan b). memperjuangkan citacita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Tujuan partai politik lokal tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat (3) UUPA harus diwujudkan secara konstitusional. Adapun fungsi partai politik lokal berdasarkan Pasal 79 UUPA adalah sebagai berikut: a). pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat; b). Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat; c). penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan d). partisipasi politik rakyat.

Secara umum, partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara.²⁹ Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. ³⁰ Partai politik lokal memiliki tujuan berbeda-beda, namun pada umumnya dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu :

- 1) Hak Minoritas, partai politik lokal bertujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara lain Partai Politik Lokal di Finlandia, Belgia, dan Bulgaria.
- 2) Memperoleh Otonomi, partai politik lokal menginginkan otonomi atau peningkatan otonomi untuk daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India dan Srilanka.
- 3) Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan Negara baru, antara lain partai politik lokal di Turki, Skotlandia dan Wales yang merdeka dari kerajaan Inggris Raya, di Canada. Partai politik lokal yang bertujuan kemerdekaan bagi wilayahnya merupakan partai local separatis, yang di beberapa negara asalkan diperjuangkan secara damai,

demokratis dan konstitusional tidak dilarang, walaupun ada juga yang melarangnya.

a) Profil Provinsi Aceh

Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang). Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Aceh, Atjeh, dan Achin. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 57.365,57 km, termasuk dalam wilayah Aceh adalah 119 pulau-pulau kecil disepanjang pantai barat, 35 gunung, dan 73 sungai. Setelah pendirian kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subussalam pada tanggal 15 Juni 2007, Daerah Istimewa Aceh terdiri Atas 18 kabupaten dan 5 kota. Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh besar, sampai Ulumasen di Aceh Jaya.

b) Bahasa Aceh Bahasa daerah yang paling banyak dipakai di Aceh adalah Aceh yang dituturkan oleh etnis Aceh di sepanjang pesisir Aceh. Bahasa terbesar kedua adalah Gayo di dataran tinggi Gayo, Alas di dataran tinggi

Alas, Aneuk Jamee di pesisir barat selatan, Singkil dan Pakpak di tanah Singkil, Kluet di Aceh Selatan dan Tamiang di Tamiang. Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekkah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kepulauan-kepulauan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1205 M oleh Johan Syah bersama dengan Syeh Abdullah Kan'an, pemimpin Dayah Cot Kala di Peurlak. Walaupun, pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah (1511-1530), kerajaan Aceh mulai mencapai kegemilangannya. Kerajaan ini bukan hanya disebabkan oleh kejatuhan Malaka pada tahun 1511 M yang menyebabkan para pedagang mengalihkan pandangannya ke Aceh. Pada tahun 1520 M Aceh memperoleh kemerdekaan dari Sultan Pidie yang sekaligus menyatukan kerajaan- kerajaan kecil yang terletak di Aceh Besar. Ali Mughayat Syah lah tercatat sebagai pendiri kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh pernah diperintah oleh Sultan perempuan selama 59 tahun, Era tersebut bermula dari masa pemerintahan Sri Ratu Tajul Alam Sapiatuddin Johan Berdaulat (1641-1675) hingga masa pemerintahan Sultan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699).

- c) Sejarah Singkat Keistimewaan Aceh Dilihat dari perspektif kesejarahan, konflik Aceh merupakan resultan dari usaha rakyat Aceh untuk membangun profil “Ke-Aceh-an” dalam konteks relasinya, baik dengan kekuatan asing maupun dengan Republik Indonesia. Untuk membangun persepsi dirinya (self persepion), rakyat Aceh lebih melihat wilayahnya sebagai “Serambi Mekkah”. Istilah ini membentuk identitas bagi rakyat Aceh. Dalam bahasa lain, pembentukan identitas Aceh ini adalah hasil dari

pertautan antara fakta sejarah Aceh dan kesadaran sejarah yang berkembang di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Proses pembentukan identitas ini jugalah yang pada akhirnya membangun kesadaran Aceh yang lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas itu. Fakta sejarah dan kesadaran sejarah diyakini telah menentukan identitas yang distingtif bagi rakyat Aceh dan pada gilirannya membangun sikap perlawanan rakyat Aceh. Persepsi diri yang mengaitkan jejak s sejarahnya dengan dunia islam ini pada tingkat tertentu telah menumbuhkan identitas kultural yang kuat. Sikap perlawanan rakyat Aceh, sejak abad ke-16 dan 17 sampai era sejarah modern Indonesia, memiliki relasi dengan upaya mempertahankan identitas islam yang memang secara sadar dikembangkan oleh para elite kesultanan Aceh saat itu. Sedemikian kentalnya persepsi rakyat Aceh tentang dirinya yang tersimpul dalam identitas kultural islam itu, sehingga setiap upaya untuk menghapuskannya akan menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Konflik antara Daerah Aceh dan Pusat telah dikenal sejak Tahun 1953 dimana pecah “pemberontakan kaum Republikan” dibawah pimpinan Tengku M. Daud Beureuh. Daud Beureuh adalah tokoh ulama terkemuka di Aceh yang mendirikan dan menjadi ketua PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada 1939. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, PUSA berhadapan dengan ullebalang dalam upaya mereka menguasai simpul-simpul kekuasaan dan pemerintahan di Aceh. Pertentangan kaum ulama dengan kaum ullebalang tersebut berkulminasi pada perang saudara yang dikenal dengan perang Cumbok, yang berlangsung dari 22 Desember 1945 sampai dengan 13 januari 1946, sehingga memicu revolusi sosial di

Aceh yang meruntuhkan sistem pemerintahan tradisional yang dikuasai oleh kaum ullebalang. Setelah perang Cumbok, PUSA semakin berpengaruh dalam pemerintahan di Aceh dan semakin menonjol dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai ketua PUSA, ketokohan Daud Beureuh dalam perjuangan kemerdekaan semakin diakui, sehingga pemerintah pusat mengangkatnya menjadi Gubernur Militer pada 27 Agustus 1947 untuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Pada awal berdirinya Indonesia, Aceh bersedia mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan yang ditanda tangani oleh Daud Beureuh pada 15 Oktober 1945 yang mengajak rakyat Aceh untuk melancarkan perang Sabil terhadap Belanda, guna mempertahankan Republik Indonesia yang diproklamasikan Soekarno. Komitmen rakyat Aceh terhadap tegaknya Republik Indonesia dan kesediaan untuk menjadi bagian dari Indonesia diwujudkan dalam bentuk dukungan konkret, antara lain pembelian obligasi yang diterbitkan pemerintah sementara Indonesia di Sumatera dan sumbangan uang tunai untuk membantu pembiayaan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta dan membiayai diplomasi di tataran internasional. Dukungan Aceh terhadap Republik Indonesia tidak semata terbatas pada sumbangan finansial, tetapi juga dalam komunikasi dan propaganda politik untuk menyuarakan suara Republik melalui pemancar radio ke dunia internasional. Selain itu, dukungan Aceh dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan logistik bagi perjuangan dengan membeli 2 pesawat udara jenis dakota untuk membawa Wakil Presiden Mohammad Hatta mengadakan perjalanan keliling Jawa Sumatra,

bantuan dibidang kesehatan seperti obat-obatan khusus untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Sumbangsih politik lain yang diberikan Aceh adalah dukungan pemimpin Aceh, Daud Beureuh, terhadap pembentukan tentara Nasional Indonesia dan Presiden Soekarno pada 5 Mei 1947 mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia/TRI dengan laskar-laskar rakyat dan barisan-barisan bersenjata menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 1949 dijadikannya Aceh sebagai Ibu kota Negara Indonesia karena Aceh adalah daerah yang tetap merdeka dari kekuasaan Belanda, karena Belanda tidak berhasil menduduki Aceh. Dalam kaitan inilah terasa wajar jika Presiden Soekarno pernah menyebut Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama Daud Beureuh bersama tokoh ulama lainnya menandatangani pernyataan politik “Makloemat Oelama Seloeroeh Aceh” yang isinya mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berdiri di belakang “Maha Pemimpin Soekarno, untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.” Dukungan Daud Beureuh memberikan pertanda politik bahwa Aceh mengakui eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia sebagai otoritas yang lebih tinggi dan Aceh adalah bagian dari Indonesia. Dari peran sejarah yang digelar oleh Daud Beureuh, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada 3 hal yang menjadi alasan Daud Beureuh memberontak terhadap Republik Indonesia, yaitu :

Pertama, terkait dengan konsep kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan dasar dan bentuk negara. Kedua, terkait dengan politik sentralisasi

yang dijalankan oleh pemerintah pusat pada masa-masa awal Republik Indonesia berdiri. Ketiga, tidak terakomodasinya nilai

Harus dipahami bahwa keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia, setidaknya pada Pemilu tahun 1955 tercatat sedikitnya ada enam partai politik lokal yang berpartisipasi, yakni: Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, dan Partai Persatuan Daya. Menariknya, ada dari partai politik lokal tersebut mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni Partai Persatuan Daya. Ini artinya bahwa langkah untuk mendorong perkembangan partai politik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang ujungnya akan makin membangun kaitan tali-temali politik yang berkesinambungan antara kepentingan politik pusat dan daerah

Meski pelaksanaan Pilkada di NAD baru April 2006 nanti, namun langkah untuk mengujimaterikan partai politik lokal harus menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan partisipasi dan penguatan demokrasi lokal. Hal ini harus diasumsikan bahwa partai politik lokal menjadi salah satu barang politik yang harus dikemas agar menarik untuk ditawarkan kepada daerah-daerah lain di ruang lingkup NKRI. Dengan kata lain, menegaskan asumsi bahwa partai politik lokal membuka pintu peluang bagi federalisme, ataupun disintegrasi bangsa. Ini artinya bahwa keberadaan partai politik lokal tidak hanya ada di NAD, tapi juga mungkin akan meramaikan Pilkada di Papua, yang dalam UU No. 21 Tahun 2001 secara eksplisit termaktub dalam Pasal 28.

Hanya saja penisbian konflik bersenjata di NAD ternyata berimplikasi lain, yakni keberadaan partai politik lokal yang akan meramaikan bursa pencalonan Pilkada gubernur, dan bupati/wali kota. Aturan dari kesepakatan Helsinki tersebut diasumsikan sebagai dua mata pisau yang mengundang dilema. Pertama, keberadaan partai lokal yang kemungkinan akan menjadi kendaraan politik eks GAM, yang sejak awal tidak benar-benar tuntas untuk menjadi bagian dari NKRI.

Sehingga ada kemungkinan partai politik lokal tersebut dijadikan pintu masuk untuk membangun dukungan politik agar NAD menjadi satu wilayah yang benar-benar merdeka dan terlepas dari NKRI, sebagaimana tujuan awal dari perjuangan GAM. Indikator yang paling kuat adalah bahwa banyak dari petinggi GAM, seperti Abdullah Zaini yang selama ini bermukim di Swedia telah turun gunung, dan berkunjung ke wilayah NAD, dan menjadi elit politik yang dielukan masyarakat setiap kunjungan. Sementara itu, akses politik dari pembangunan kembali NAD pasca tsunami dan bencana gempa bumi menjadi salah satu akses negatif bagi eksistensi NKRI di wilayah Serambih Mekah tersebut

Kehadiran partai politik lokal dapat dikatakan perkembangan baru dalam tatanan politik di Indonesia. Hanya saja partai politik lokal hanya ada di Provinsi Aceh. Kehadiran partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan bagian dari penentasan jalan panjang di provinsi paling barat Indonesia, dimana sebelumnya terjadi konflik (bencana sosial) hingga terjadi tsunami (bencana alam), hingga bermuara pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengakhiri konflik. Salah satu dari perundingan tersebut adalah lahirnya UUPA, dimana dalam Bab XI UUPA diatur partai politik lokal.

Kehadiran partai politik lokal di Provinsi Aceh mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang mendiami provinsi, setidaknya pada Pemilu Tahun 2009 terdapat 6 (enam) partai politik lokal yang lulus verifikasi Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh dan ikut bersaing dengan 38 partai politik nasional dalam perebutan 69 kursi untuk parlemen tingkat provinsi dan 645 kursi untuk parlemen di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Partai lokal tidak mempunyai pengurus ditingkat nasional karena ruang lingkungannya hanya terbatas pada satu atau beberapa daerah. Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hanya mengakui adanya partai politik Nasional dan tidak mengakui partai politik lokal. Tidak hanya itu Undang-undang tersebut juga mengharuskan setiap partai politik untuk mempunyai kepengurusan ditingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Hal ini dimuat dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Jadi partai politik lokal tidak boleh mempunyai Dewan Pimpinan Pusat (DPP atau sejenisnya) dikota-kota lain selain Jakarta.

Eksistensi Partai Politik Lokal juga dilihat dari perjumlahan kursi di parlemen tingkat kota maupun di tingkat provinsi, maka dari jumlah tersebut akan membuktikan bahwa Partai Politik Lokal di Aceh sudah berjalan dengan baik ataupun Partai tersebut hanya sebagai alat sementara untuk adanya peluang jabatan bagi para elit politik. Eksistensi partai politik lokal diatur dalam UUPA, untuk implementasinya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Nyatanya, Pada pemilu pertama Partai Politik Lokal mendominasi kursi di parlemen di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Partai Politik Lokal sangat eksis pada pemilu pertama dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam pemilu pertama untuk pemilu berikutnya adanya

penurunan perolehan jumlah kursi dalam parlemen, sehingga eksisnya Partai Politik Lokal menurun.

Hal ini yang harus di selesaikan dengan cepat supaya dinamika-dinamika tersebut tidak berlarut-larut yang nantinya sangat merugikan bagi Partai Politik Lokal di Aceh. Ada beberapa Poin-poin penting dari hasil Wawancara Dengan Penulis. Sebagai Berikut:

Bapak Syahrudin sebagai DPW Partai Aceh di Banda Aceh, mengungkapkan bahwa terbentuknya Partai Politik Lokal di Aceh.

*“ Partai Aceh dasarnya ialah untuk memperjuangkan nilai-nilai Ke-Acehanyang sudah tercatat dalam MoU Helsinki atas dasar penandatanganan antara dari Pihak GAM dan Pemerintah Indonesia, yang mana dulunya dalam memperjuangkan nilai-nilai tersebut dengan mengangkat senjata akan tetapi sekarang berperang di bidang politik yang mana semua itu adalah untuk ke sejahteraan Rakyat Aceh ”.*¹⁵

Dalam memperjuangkan hak Rakyat Aceh sekarang dengan cara berpolitik dalam argumentasi, bukan lagi dengan mengangkat senjata, ungkapan tersebut merupakan suatu nilai yang positif, karena untuk saat ini dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat itu dengan berpolitik di dalam parlemen.

Ustad Jamal Fraksi dari Partai Daulat Aceh memberikan penjelasannya mengenai keberadaan Partai Politik Lokal mempengaruhi eksistensi nilai-nilai ke-Acehan.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Syahrudin, DPW Partai Aceh, Pada tanggal 19 Januari 2019 di Kantor Partai Aceh

“Terbentuk nya Partai Politik Lokal di Aceh dikarenakan proses sejarah yang sangat pajang, salah satunya konflik yang terjadi di Aceh, Antara Pemerintah Indonesia dan Aceh. Maka yang menjadi kokoh alasannya mengapa Indentitas Ke-Acehan harus di jaga karena salah satu faktor nilai-nilai perjuangan”¹⁶.

Menurut ustad jamal dari fraksi Partai Daulat Aceh, identitas merupakan ciri khas yang melekat di Aceh maupun yang pernah terjadi di masa lalu yang untuk di pertahankan sampai sekarang. Partai politik terbentuk karena juga adanya kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.

Proses terbentuknya Partai Politik Lokal di Aceh tidak terlepas dari sejarah konflik di Aceh. Dan juga ada beberapa poin penting lain Partai Politik Lokal terbentuk sebagai Identitas Ke-Acehan yang di ungkapkan oleh ustad jamal. Sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Ustad Jamal, DPP Partai Daulat Aceh, pada tanggal 10 Desember 2018 di Hotel Gran Aceh.

- a) Syari'at Islam di Aceh adalah salah satu contoh untuk mempertahankan identitas Ke-Acehan.

Dalam poin diatas tersebut syari'at islam menurut Ustad Jamal merupakan salah satu eksistensi identitas ke-Acehan, dan dalam penerapannya tersebut bisa dilakukan dalam kehidupan masyarakat Aceh maupun di bidang pendidikan.

- b) Budaya ke-Acehan adalah salah satu bentuk proses dalam mempertahankan Identitas Ke-Acehan.

Kebiasaan orang Aceh merupakan ciri khusus yang menciptakan keidentitasan Ke-Acehan, dan ini bisa di buktikan dalam berpakaian maupun cara hidup yang medansari dari nilai-nilai ke-islaman

- c) Sejarah Aceh adalah salah satu bentuk proses dalam mempertahankan Identitas Ke-Acehan, karena Partai Politik Lokal terbentuk dari proses sejarah yang sangat panjang.

Perjuangan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tidak bisa dibilang sia-sia, yang mana dalam perjuangannya membuahkan hasil dalam kehidupan masyarakat Aceh saat ini. Dan hasil tersebut bisa menetralsir konflik masyarakat yang mana salaha satu dari keluarganya tersebut menjadi korban pada saat konflik antara GAM dan Pemerintahan Indonesia.

Namun pada dasarnya, semua itu merupakan nilai-nilai yang harus di jaga masyarakat maupun para elit-elit Politik di Aceh, dengan demikian identitas tersebut bisa memberikan keuntungan untuk Aceh supaya konflik yang pernah terjadi di Aceh tidak terulang kembali.

Menurut ustad jamal bukan hanya Partai Politik Lokal saja yang harus di pertahankan akan tetapi ada juga yang beberapa poin lain yang harus di pertahankan dan di jaga supaya sejarah yang konflik itu tidak terjadi lagi dalam memperthankan nilai-nilai ke-Acehan di Aceh.

Jika dilihat dari segi akademisi, bapak usman juga mengatakan bahwa Partai Politik Lokal itu terbentuk dari sejarah konflik Aceh dan pemerintah Indonesia, dari hasil wawancara peneliti dan bapak usman mengatakan sebagai berikut:

“Partai Politik Lokal Merupakan hasil dari ada nya konflik bagian dari MoU Helsinki, artinya bahwa dari konvrotasi senjata menjadi perjuangan ke politik, poltiknya yaitu salah satunya terbentuk Partai Politik Lokal. Partai Politik Lokal itu idientik lebih dari eksistensi Ke-Acehan, karena ada simbol-simbol Ke-Acehan yang terlihat dari Partai Politik Lokal. Simbul itu adalah perjuangan mereka maupun tuntutan mereka bahwa subtansi bagian dari identitas”.¹⁷

Pada dasarnya Partai Politik Lokal memang sudah sepatasnya untuk disebut-sebut sebagai salah satu identitas yang harus di pertahankan, beliau juga menyatakan bahwa bukan hanya partai politik local sala sebagai identitas yang harus di pertahankan sebagai nilai-nilai ke-Acehan.

Model perpolitikan semacam ini, adanya partai politik lokal bukan barang baru atau hal yang baru di Indonesia dan bahkan ini pernah terjadi dunia perpolitikan dunia abad 21.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Usman, Akademis, pada tanggal 12 Desember 2018 di Warung Kopi Cut nun.

Ini sudah pernah terjadi dan berjalan di beberapa negara. Misalnya, di Scotlandia, adanya partai lokal, Scottish National Party (SNP), Scottish Green Party (SGP) di Palestina dan Palestinian People Party (PPP) serta di negara-negara lain seperti Canada, Jerman. Dengan demikian, Aceh bisa meniru atau menerapkan model-model politik tersebut untuk berpolitik secara demokratis. Ini dapat dibuktikan semuanya. Bermunculan atau berbondong-bondong lahir partai politik lokal di Aceh, setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang partai lokal di Aceh. Sebagaimana muncul berita di koran Serambi Indonesia, Menyusul Aceh, Partai Lokal Bakal Merebak, pada tanggal 10 April 2008 yang lalu. Dan pada masa itu, para awak media baik dalam negeri maupun media luar negeri yang menulis ada sekita 20-an partai lokal di Aceh. Yaitu :

- 1) Partai Rakyat Aceh (PRA)
- 2) Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)
- 3) Partai Aceh Lauser Antara (PALA)
- 4) Partai Pemersatu Muslim Aceh (PPMA)
- 5) Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA)
- 6) Partai GAM berubah menjadi Partai Aceh (PA)
- 7) Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS)
- 8) Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabthat)
- 9) Partai Bersatu Aceh (PBA)
- 10) Partai Demokrat Aceh
- 11) Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
- 12) Partai Darussalam
- 13) Partai Daulat Aceh (PDA)
- 14) Partai Meudaulat (PAM)
- 15) Partai Nurani Anek Nanggroe Aceh (NAUNA)
- 16) Partai Nahdhatul Ummah (PNU)
- 17) Partai Silaturrahmi Rakyat Aceh (PSRA)

- 18) Partai Demokrasi Aneuk Nanggroe (PADAN)
- 19) Partai Islam Aneuk Nanggroe
- 20) (PIAN) Partai Lokal Aceh

Pada tahap awal pemeriksaan syarat-syarat pendirian suatu partai politik, dari total yang mendaftar 20 parlok, hanya 6 yang tidak lewat persyaratan. Sisa hanya 14 partai saja yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh. Setelah diperiksa semua, oleh pihak KemenHam satu per satu, yang memenuhi persyaratan lengkap hanya 12 partai saja. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)
- 2) Partai Pemersatu Muslim Aceh (PPMA)
- 3) Partai Rakyat Aceh (PRA)
- 4) Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA)
- 5) Partai Aceh (PA)
- 6) Partai Darussalam
- 7) Partai Daulat Aceh (PDA)
- 8) Partai Aceh Meudaulat (PAM)
- 9) Partai Bersatu Aceh (PBA)
- 10) Partai Suara Independen Rakyat (SIRA)
- 11) Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS)
- 12) Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat)

Kemudian baru disahkan untuk mencalon partai politik diajang pemilihan umum di tahun 2009 yang lalu. Pengumuman status partai politik lokal, boleh atau tidak boleh untuk mengikuti pemilihan umum 2009 secara nasional diumumkan oleh KIP (Komisi Pemelihan Umum) di Jakarta. Akhirnya, setelah diseleksi tahap ketiga oleh pihak KIP, maka partai yang lolos atau yang bisa ikut kontes pemilihan umum 2009 hanya 6 partai politik lokal saja. Di antarnya sebagai berikut:

- 1) Partai Aceh (PA)
- 2) Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)
- 3) Partai Bersatu Aceh (PBA)
- 4) Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
- 5) Partai Rakyat Aceh (PRA)
- 6) Partai Daulat Aceh (PDA)

Tetapi ada juga beberapa hasil dari perjuangan konflik yang harus dipertahankan. Sebagai berikut:

a) Wali nanggroe

Wali dalam UU Pemerintahan Aceh Sekarang ini, keberadaan lembaga wali nanggroe harus di-wujudkan karena perintah UU. Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe. Proses tersebut menjadi tugas berat pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan lembaga wali nanggroe yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Aceh baik yang berada di pantai barat selatan, Leuser antara, dan pesisir timur dan utara Aceh. Di samping itu, bila kita melihat semangat dalam proses penyusunan UU tersebut, diawali oleh Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya UUPA. UU ini

mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu, pengaturan dalam qanun yang banyak diamanatkan dalam UU ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Syariat

Penerapan syariat islam era otonomi khusus untuk Aceh akrab dengan kata-kata “ penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna.

istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat.

Dasar hukum pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran islam. Dalam undang-

undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu.

c) Bendera

Pemerintah Indonesia mensahkan UUPA tanggal 11 Juli 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam konstitusi Republik Indonesia. Dari keistimewaan dan kekhususan tersebut, Aceh diperbolehkan memiliki lambang dan bendera lokal sebagai identitasnya, bukan sebagai wujud “kedaulatan” Aceh. Namun, ada sebagian masyarakat Indonesia dan Aceh yang mengkhawatirkan, identitas Aceh seperti lambang dan bendera Aceh justru menjadi pencetus disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dianggap telah mengakui perjuangan separatisme yang pernah terjadi sejak berpuluh tahun yang lalu. Sementara kegusaran lainnya adalah bahwa keberadaan lambang dan bendera Aceh telah “berbenturan” dengan konsep NKRI.

Hanya saja yang sangat memengaruhi keberadaan eksistensi nilai-nilai ke-Acehan untuk saat ini adalah Partai Politik Lokal yang sangat dominan, Dan itu tidak boleh dilupakan bahwa ada faktor-faktor lain yang juga sama untuk bisa memengaruhi nilai-nilai ke-acehan tersebut.

Tidak jauh beda dari Bapak Zainal Fikri dalam menyampaikan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak zainal dalam khusus peran Partai Politik Lokal dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai ke-Acehan tersebut.

“Partai Politik Lokal adalah ruh hasil dari nilai-nilai perjuangan Aceh di massa konflik antara Aceh dengan pemerintah Indonesia. Dan Partai Politik Lokal itu adalah simbol-simbol identitas ke-Acehan karena konflik itu adalah

*konflik politik yang pada dasarnya masyarakat Aceh memperjuangkan nilai-nilai identitas, sehingga setelah konflik tersebut hasil dari perjuangan Aceh salah satunya adanya ruang untuk Aceh dalam berpolitik dengan terbentuknya Partai Politik Lokal”.*¹⁸

Meskipun pada dasarnya Partai Politik Lokal di Aceh sudah dianggap menjadi suatu identitas ke-Acehan, akan tetapi dalam hasil wawancara tersebut bapak Zainal memandang jika Partai Politik Lokal di Aceh terbentuk karena adanya konflik dan kesepakatan antara pihak Aceh dan Indonesia. Maka terbentuknya Partai Politik Lokal dengan simbol-simbol ke-Acehan sehingga Partai Politik Lokal ini adalah suatu yang sangat berperan penting dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai ke-Acehan.

Dalam perspektif masyarakat misalnya salah satu tokoh masyarakat Aceh dalam memandang Partai Politik Lokal di Aceh dalam mempertahankan nilai-nilai ke-Acehan. Seperti dari hasil wawancara peneliti dengan seorang tokoh masyarakat bernama Rodhil Saifullah. Memandang secara umum dalam penyapaiannya sebagai berikut.

“Partai Politik Lokal adalah bagian dari identitas politik menjadi identitas Aceh yang mana dulunya belum ada Partai Politik Lokal sehingga sekarang Aceh satu-satunya daerah yang mempunyai Partai Politik Lokal. Maka Partai Politik Lokal di Aceh saat ini bisa dikatakan sebagai identitas ke-Acehan, Peran Partai Lokal juga harus bisa dalam

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zainal Fikri, Akademisi, pada tanggal 12 Desember 2018 di Kampus UIN AR-raniry Banda Aceh.

memperjuangkan nilai-nilai Ke-Acehan dengan cara menjaga Partai Politik Lokal untuk utuh ke depannya”¹⁹

Karena keberadaan Partai Politik Lokal adalah bagian dari identitas Ke-Acehan yang harus di perjuangkan dan juga di pertahankan dalam ranah politik Aceh. Maka partisipasi dari masyarakat juga mempengaruhi dalam kehidupan Eksistensinya Partai Politik Lokal di Aceh dalam mempertahankan nilai-nilai ke-Acehan.

4.2 Keberadaan Partai Lokal Mempengaruhi Eksistensi Nilai-nilai Ke-Acehan

Dalam Mou Helsinki terdapat lebih kurang 71 pasal yang mengatur Aceh dan merupakan hasil kompensasi dari konflik berkepanjangan di Aceh. Dari point-point pasal MoU Helsinki hasil dari perjanjian antara pihak GAM dengan Pemerintah Indonesia. Yaitu, Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, Partisipasi Politik, Ekonomi, Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, Reintegrasi kedalam masyarakat, Pengaturan Keamanan, Pembentukan Misi Monitoring Aceh dan yang terakhir adalah Penyelesaian perselisihan.

Dari ke 71 pasal tersebut, terdapat 61 pasal yang sudah terealisasi. Beberapa pasal itu mengatur tentang Pemerintahan Aceh nya sendiri, seperti salah satu pasal yang menyatakan Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat

¹⁹ Wawancara dengan Rodhil Saifulah, Tokoh Masyarakat, pada tanggal 14 Desember 2018 di Rumah.

terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

Namun masih terdapat 10 pasal yang belum terealisasi hingga saat ini yaitu pembentukan Pengadilan HAM untuk kasus Aceh, peradilan sipil untuk pelaku militer, komisi klaim, penamaan Aceh, nama jabatan dalam Pemerintah Aceh, suku bunga perbankan, batas wilayah, hymne atau lambang dan bendera, tanah untuk mantan kombatan, mantan anggota kombatan dapat menjadi polisi dan TNI ketentuan yang berlaku.

Bagian ini akan menjelaskan dan focus pada pasal-pasal yang menyangkut tentang identitas nilai-nilai keacehan. Keberadaan partai politik lokal mempengaruhi eksistensi nilai-nilai identitas ke-Acehan. Dalam Mou Helsinki, terdapat 3 klausul yang mengatur tentang identitas nilai ke-Acehan. Pertama, Aceh diberikan kewenangan untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. Kedua, Aceh dapat menentukan kanun Aceh, yang akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. Ketiga, Aceh dapat memiliki Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

Dari ketiga klausul tersebut, terdapat 2 pasal yang sudah terealisasi, namun 1 pasal yang belum terealisasi. Pasal sudah terealisasi adalah terkait kanun Aceh dan lembaga wali nangroe. Walaupun dalam 2 pasal yang terealisasi, secara teknis masih mengalami problematika ketika tahapan implementasinya.

Sedangkan poin terkait symbol Aceh, sampai dengan saat ini belum dapat diwujudkan. Karena masih mengalami pertentangan regulasi dengan pemerintah nasional.

Adapun dengan terbentuknya Partai Politik Lokal suatu alasan penting untuk menjalankan salah satu butir dari pasal MoU Helsinki, hal ini yang mana bapak Bapak Syahrudin mengungkapkan bahwa:

“ Partai Politik Lokal khusus nya di Aceh merupakan untuk mewujudkan hasil nota kesepakatan dari GAM dan INDONESIA, yang mana dulunya Partai GAM yang disebut sebagai Partai Aceh (selanjutnya disingkat PA), partai politik lokal dibentuk dengan turunan Pasal 75 UUPA, hal ini didasari karena dalam rangka terwujudnya cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama dan negara serta mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual dalam dalam kehidupan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia”²⁰.

Partai Aceh tersebut adalah salah satu bentuk terealisasinya pasal yang ada di salah satu dalam MoU Helsinki, dengan ini sudah terbukti dengan adanya Partai Politik Lokal di Aceh merupakan untuk menjalankan salah satu butir dari MoU Helsinki. yang mana peraturan tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disingkat UUPA), pada Bab XI Partai Politik Lokal Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal” karena dalam MoU sendiri pada point 1.2.1 menjelaskan sesegara mungkin tidak lebih dari satu tahun

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Syahrudin, DPW Partai Aceh, Pada tanggal 19 januari 2019 di Kantor Partai Aceh

sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.

Dan Ustad Jamal juga mengatakan bahwasanya:

“MoU Helsinki merupakan pondasi penting untuk menjaga kestabilan bangsa Aceh”²¹

Dari penjelasan tersebut bisa di artikan bahwa MoU Helsinki yang terbentuk di Finlandia 15 Agustus 2005, merupakan suatu alasan yang sangat penting untuk di perjuangkan. Karena pada dasarnya butir-butir dari MoU Helsinki adalah suatu perjanjian yang harus di jalankan.

Keberadaan Partai Lokal khususnya di Aceh merupakan suatu kebanggaan bagi rakyat Aceh pada umumnya. Karena Partai Politik Lokal adalah suatu hasil dari nilai-nilai perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan identitas Ke-Acehan pada masa konflik. Dan keberadaan Partai Politik Lokal tentunya sangat di terima dalam kehidupan masyarakat di Aceh tanpa pengecualian. Bahkan pada pemilu pertama di Aceh, mayoritas suara untuk Partai Lokal dan mendominasi kursi diparlemen pada pemilu di tahun 2009.

Dan juga keberadaan Partai Lokal tentunya dapat memberikan peningkatan Keikutsertaan masyarakat Aceh dalam pemilu di 2009 tersebut bisa dilihat dari hasil yang diperoleh Partai politik Lokal mendominasi kursi diparlemen. Semangat membangun rakyat Aceh berdasarkan otonomi khusus merupakan keinginan mayoritas rakyat Aceh yang sebenarnya juga diinginkan oleh para mantan tertinggi Gerakan Aceh Merdeka. Perjanjian Helsinki

²¹ Wawancara dengan Ustad Jamal, DPP Partai Daulat Aceh, pada tanggal 10 Desember 2018 di Hotel Gran Aceh.

merupakan sikap banting setir para petinggi Gerakan Aceh Merdeka dalam usaha memajukan rakyat Aceh. Partai politik lokal adalah partai politik yang hanya ada di tingkat daerah (Propinsi, Kabupaten atau Kota).

Partai Politik Lokal di Aceh dalam konstitusi di Indonesia sudah mempunyai legalitas yang kuat untuk terbentuknya Partai Politik Lokal. dalam proses yang sangat panjang untuk bisa terbentuknya Partai Politik Lokal di Aceh, dengan melalui masa konflik dengan pemerintah Indonesia menuntut keadilan oleh rakyat Aceh.

Dalam Analisa peneliti terhadap Partai Politik Lokal di Aceh, legalitas yang kuat dengan ada aturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sudah memperjelaskan bahwa Aceh mempunyai wewenang untuk membentuk Partai Politik Lokal dengan dasar aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Setelah reformasi bergulir yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, dilakukan berbagai ikhtiar perbaikan bangsa. Salah satu ikhtiar ketatanegaraan yang dilakukan adalah dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak 1998 hingga 2001, terdapat empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Penggolongan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai menurut Duverger

Sistem kepartaian dibagi menjadi 3 sistem yaitu :

- a) Sistem Partai Tunggal

Dalam sistem ini hanya mengakui ada satu partai yang dominan. Dalam sistem partai tunggal tidak ada persaingan, karena rakyat harus menerima

pimpinan partai yang telah ditetapkan. Sistem ini dipilih karena apabila keanekaragaman sosial dan budaya dibiarkan akan terjadi gejolak-gejolak sehingga akan menghambat usaha-usaha pembangunan.

b) Sistem Dwi Partai.

Dalam sistem ini mengakui adanya dua partai yaitu partai pemerintah (partai yang memenangkan pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah). Sistem ini biasanya didukung dengan pemilu yang menggunakan sistem distrik.²¹ Sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : masyarakat homogen, konsensus masyarakat kuat.

c) Sistem Multi Partai.

Sistem ini diterapkan di negara-negara majemuk yang memiliki aneka budaya dan ras. Hal ini akan mendorong untuk terbentuknya ikatan-ikatan yang bersifat primordial (terbatas), termasuk dalam partai-partai. Sistem ini kurang baik diterapkan pada negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer, karena banyak partai maka tidak ada partai yang mayoritas dalam parlemen.

Amandemen tersebut menyentuh beberapa persoalan fundamental ketatanegaraan, salah satunya tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (central government) dengan pemerintah daerah (local government). Dalam

konteks itu, amandemen UUD 1945 melahirkan konsep otonomi daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945 setelah amandemen sebagai berikut : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi kepada daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi pula kepada kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (4) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dua mekanisme rekrutmen kepemimpinan daerah di atas secara simbolik menggambarkan telah hadirnya otonomi di bidang politik, karena dipilih langsung oleh penduduk daerah setempat. Otonomi politik itu sesungguhnya belum terwujud, sebab masih terbukanya kemungkinan pintu campur tangan terhadap otonomi politik di daerah oleh pusat.

Campur tangan itu hadir seiring dengan masih diterapkannya sistem kepartaian yang bersifat nasional. Akibatnya, partai politik di tingkat nasional sering mengintervensi partai-partai politik di daerah dalam dua mekanisme pemilihan tadi. Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk membentuk partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan pembentukan partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada 1955. Partai politik lokal pernah diperkenankan dan mengikuti pemilihan umum pada tahun itu

Aceh juga mempunyai Aturan-aturan dalam membentuk Partai Politik Lokal Seperti, Undang-undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Pada dasarnya itu sudah ada perjanjian antara Aceh dengan Indonesia yang sudah di sepakati bersama yang sudah tercantum di dalam MoU Helsinki. Semakin meperkuat bahwa Partai Politik Lokal ada pengakuan Khusus dalam terbentuknya Partai Politik Lokal di Aceh. Ini juga seperti ucapan dari bapak Zainal Fikri sebagai berikut :

*“ Partai Polittk Lokal di Aceh telah mempunyai legalitas yang kuat untuk terbentuknya Partai Polttik Lokal di Aceh. Begitu juga Partai Polittk Lokal untuk memperkuat ekistensi identitas Ke-Acehan. Yang mana sudah tersebut dalam ‘MoU ada Partai Politik Lokal, dan di dalam UUPA disahkan nya Partai Polittk Lokal di Aceh’. Maka sangat jelas Partai Politik Lokal di Aceh adalah suatu identitas yang dimiliki oleh Aceh dan harus di pertahankan sampai kapanpun ”.*²²

Maka sangat jelas apabila terbentuknya Partai Politik Lokal mempunyai subtansi yang jelas untuk di implementasikan dengan dasar UUD pusat dan juga dijalankan oleh peraturan daera Aceh dalam mewujudkan salah satu identitas.yang mana dasarnya Partai Politik Lokal di Aceh adalah suatu proses aspirasi masyarakat Aceh dalam memperjuangkan hak-hak di masa konflik dan bisa di realisasikan beberapa tahun yang lalu, untuk menjalankan yang sudah tercantum dalam MoU Helsinki.

²² Wawancara dengan Bapak Zainal Fikri, Akademisi, pada tanggal 12 Desember 2018 di Kampus UIN AR-raniry Banda Aceh.

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Memang Aceh mempunyai hak istimewa sesuai dengan sejarah yang mereka ukir dalam mendukung Negara Kesatuan Rpublik Indonesia. Prestasi ini menjadikan posisi tawar daerah dengan julukan Serambi Mekah tersebut kuat di tingkat nasional terbukti dengan direstunya Parlok hanya ada di Provinsi Aceh saja. Namun pada akhirnya sikap pemerintah melunak mengenai keberadaan partai politik lokal di Aceh. Terjadinya dead lock membawa perundingan ke arah yang membahayakan.

Hal ini dapat berakibat hasil perundingan yang sebelumnya telah disepakati menjadi sia-sia. Pemerintah juga tidak menginginkan upaya perdamaian bagi Aceh yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang telah menelan banyak biaya maupun korban akan dimentahkan kembali dengan tidak adanya kesepakatan dalam perundingan

Helsinki tersebut. Pemerintah dengan persetujuan DPR bersedia untuk memfasilitasi pendirian partai-partai politik lokal di Aceh. Jalan keluar sementara yang dipikirkan oleh pemerintah pada saat itu adalah dengan memasukkan partai politik lokal di Aceh dalam amandemen Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam bukan amandemen undang-undang partai politik sebagaimana usulan yang diajukan oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Sistem kepartaian dapat diartikan sebagai himpunan partai politik yang tergabung secara alamiah, maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Komponen-komponen tersebut menunjukkan hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan yang teratur. Oleh karena itu pemahaman mengenai latar belakang perkembangan kehidupan kepartaian di Indonesia tidak dapat di pisahkan dari pemahaman mengenai sistem politik dan sistem demokrasi. Yang berkembang pada tiap-tiap era pemerintahan. Sistem politik merupakan aktualisasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang lebih luas dijabarkan dalam pengakuan hak berserikat dan berkumpul, termasuk hak untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik.

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dilihat saja dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu berikut peroleh suara mereka.

4.3 Kendala-Kendala Partai Politik Lokal Dalam Mempertahankan Eksistensi Nilai-Nilai Ke-Acehan.

Dalam Partai Politik Lokal untuk mempertahankan nilai-nilai Ke-Acehan, pada dasarnya itu suatu perkara yang tidak mudah, adanya dinamika yang terjadi didalam internal lembaga Partai Politik Lokal maupun di Eksternal lembaga. Problematika seperti ini yang bisa mempengaruhi eksistensinya Partai politik Lokal sebagai salah satu identitas Ke-Acehan.

Parpol merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan Parpol merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara

Eksistensi Parlok Aceh ini diakui secara resmi dan sah, sejalan dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di ibukota Finlandia, yaitu Helsinki.

Penandatanganan bersejarah ini, menjadi titik awal berdirinya Parlok di Provinsi Aceh sebagai perwujudan diberikannya kewenangan untuk hidup mandiri, terutama di bidang kehidupan berpolitik.

Salah satu dinamika yang terjadi diucapkan oleh bapak Usman dalam wawancara dengan peneliti, yang mana ada dinamika-dinamika yang terjadi selama ini bisa berpengaruh dalam ekistensi Partai Politik Lokal dalam mempertahankan nilai-nilai Ke-Acehan. Dalam ucapan beliau ada dinamika yang terjadi sebagai berikut.

a) Adanya Benturan Peraturan Lokal Dengan Luar

Bisa dicontoh dari salah satu khusus bahwa adanya benturan peraturan seperti bahwa pembatasan kewenangan Pemerintah Aceh oleh Pusat melalui Undang-Undang No. 11/2006 merupakan konsekuensi dan sistem negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia. Berbeda dengan sistem federal di mana daerah memiliki otonomi penuh karena adanya separation of power atau pemisahan

kekuasaan antara Pusat dan Daerah, dalam sistem negara kesatuan, daerah tidak memiliki otonomi penuh dan kewenangan tersendiri. Relasi kekuasaan Pusat dan Daerah dalam sistem negara kesatuan ditandai dengan adanya sharing of power atau pembagian kekuasaan.

Dalam konteks hubungan Pusat dan Aceh, pembagian kekuasaan ini termanifestasikan dalam Undang-Undang No. 11/2006 yang masih membatasi kewenangan Pemerintah Aceh dalam proses pengambilan keputusan. Pembatasan wewenang Pemerintah Aceh ini dengan jelas diatur dalam Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 251 ayat 3 dan Pasal 186 ayat 1 di mana kebijakan administratif pemerintahan dan keputusan legislatif yang dilakukan oleh Pusat menyangkut Aceh tidak sepenuhnya atas “persetujuan” Pemerintah Aceh, tetapi hanya atas “pertimbangan” Pemerintah Aceh.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan final mengenai kebijakan administratif dan legislatif mengenai Aceh tetap berada di tangan Pusat. Mengingat Indonesia menganut sistem negara kesatuan, bukan federal, maka pembatasan wewenang Pemerintah Aceh melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 11/2006, seperti disebut di atas, secara hukum dapat dipahami.

Sebaliknya, jika elite Partai Aceh dan GAM bersikukuh menuntut selfgovernment dalam pengertian Aceh berpemerintahan sendiri dengan otonomi penuh tanpa ada batasan kewenangan. Itu salah satu contoh kendala adanya benturan antara peraturan lokal dan Luar.

b) Presepsi Dalam Masyarakat Aceh Terhadap Partai Lokal

Pada pemilu pertama Partai Politik Lokal mendominasi dalam memperoleh kursi di tingkat kota maupun di tingkat Provinsi, sehingga nilai-nilai Ke-Acehan terpengaruh bahwa masyarakat sangat mendukung dan sadar adanya

nilai-nilai identitas yang harus di perjuangkan sehingga Partai Politik Lokal Aceh merupakan salah satu simbol yang harus di perjuangkan supaya tetap terjaga eksistensinya .

Partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat. Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabi buta. Yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal.

Pada pemilu berikutnya eksistensi Partai Politik Lokal menurun jika dilihat dari perolehan kursi contoh saja seperti Partai Aceh. Yang mana dulunya Partai Aceh bisa mendominasi kursi di parlemen untuk saat ini berbanding berbalik. Kenapa, dikarenakan adanya persepsi dari masyarakat bahwasanya berkurangnya kepedulian dari anggota Partai Politik Lokal terhadap tuntutan masyarakat. Dan juga anggota dari Partai Politik Lokal tertalu sibuk memperjuangkan nilai-nilai perjuangan (bendera) yang mana permasalahan itu sudah lama terjadi samapai sekarang belum ada kejelasan tetang izin untuk dikibarkan. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa anggota Politik terlalu sibuk dengan khusus itu dan masyarakat Aceh mulai terlupakan²³.

²³ Wawancara dengan Bapak Usman, Akademis, pada tanggal 12 Desember 2018 di Warung Kopi Cut nun.

Maka sekarang harus adanya reformasi didalam internal Partai Politik Lokal, supaya nilai-nilai eksistensi Partai Politik Lokal ini tetap terjaga dan bisa mendominasi di parlemen untuk pemilu berikutnya.

Bagituu juga ungkapan dari Uztad jamal dalam wawancara dengan penelitian, Dinamika ini bukan hanya terjadi di eksternal saja, akan tetapi ini juga terjadi di Partai Politik Lokal, yang mana dari untkapan beliau ini adalah suatu kendala yang terjadi sudah terlalu lama hingga sekarang belum bisa di realisasikan dengan baik oleh pemerintah pusat, ungkpan beliau terhadap kendala yang terjadi di Partai Politik Lokal sekarang sebagai berikut.

“Kendalanya adalah kebijakan yang mempunyai ruang yang lebih sempit karena menyesuaikan dengan aturan Pusat, dan Kekurangan dana yang di berikan oleh Pemerintah pusat kepada Partai Politik Lokal”²⁴.

Untuk poin yang pertama dari ungkapan ustad jamal hampir sama dengan ungkapan dari bapak Usman. Akan tetapi, Dalam poin yang kedua itu adalah kendala dalam permasalahan Keuangan, yang mana dana tersebut belum mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan internal Partai Politik Lokal, Anggaran partai lokal juga memiliki nominal berbeda-beda di setiap partai.

²⁴ Wawancara dengan Ustad Jamal, DPP Partai Daulat Aceh, pada tanggal 10 Desember 2018 di Hotel Gran Aceh

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Partai Politik Lokal mempunyai peran penting dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai Ke-Acehan dan juga sebagai mewakili Aceh di tingkat nasional, dengan kepentingan-kepentingan masyarakat Aceh untuk bisa di implementasikan dan juga bisa direalisasikan semua aspirasi-aspirasi masyarakat

Parpol merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan Parpol merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara.

Dan terbentuknya Partai Aceh itu sendiri agar mewujudkan cita-cita MoU Helsinki serta tujuan yang paling utama didirikan partai ini adalah agar membawa kesejahteraan yang adil, makmur bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. Apa yang diharapkan masyarakat pasca konflik memang benar-benar oleh diwujudkan oleh semua partai lokal di Aceh tidak kecuali partai Aceh itu sendiri.

Hal ini yang menjadi tujuan utama pembentukan partai lokal di Aceh, dan diharapkan keberadaan Partai Politik Lokal pada dasarnya untuk dapat menyambung kepentingan rakyat di elit pemangku jabatan di Aceh sendiri. Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan

perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Eksistensi Parlok Aceh ini diakui secara resmi dan sah, sejalan dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di ibukota Finlandia, yaitu Helsinki. Penandatanganan bersejarah ini, menjadi titik awal berdirinya Parlok di Provinsi Aceh sebagai perwujudan diberikannya kewenangan untuk hidup mandiri, terutama di bidang kehidupan berpolitik.

Begitu juga dengan adanya pemberlakuan Wali Nanggroë yang merupakan salah satu nilai-nilai Eksistensi Ke-Acehan, dengan adanya satu lembaga Wali Nanggroë tersebut menciptakan ciri-ciri kebudayaan politik yang mana telah disahkan oleh UUPA dan harus dijalankan. seperti, keberadaan Wali Nanggroë merupakan suatu keharusan sebagai tidak lanjut dari MoU Helsinki dan UUPA. Dua payung hukum tersebut, mengharuskan pihak Legislatif Aceh bersama Eksekutif Aceh menderivasikan mandat normatif dari UUPA ke dalam Qanun sebagai produk legislasi. Setelah proses pembentukannya yang panjang, akhirnya, lahirlah Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroë dan juga untuk bendera Aceh telah disahkan oleh Pemerintah pusat dan harus dijalankan oleh Pemerintah Aceh yang sudah tersebut dalam penentuan di atas.

5.2 SARAN

Partai Politik Lokal Aceh merupakan hasil dari nilai-nilai perjuangan konflik di Aceh dengan pemerintah Indonesia, Berdasarkan temuan-temuan yang penulis didapatkan, maka dengan ini penulis memeberikan beberapa saran, diantaranya:

- 1) Untuk anggota Partai Politik Lokal Aceh, agar tetap komitmen menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat Aceh, karena Partai Politik Lokal Aceh adalah mandat dari MoU Helsinki.
- 2) Kepada Masyarakat Aceh untuk selalu mendukung Partai Politik Lokal, supaya Partai Politik Lokal tetap eksis untuk kedepannya.
- 3) Partai Politik Lokal di Aceh harus bisa merespon terhadap aspirasi-aspirasi rakyat Aceh dan memperjuangkannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

AIK/DIK. "RUU PA Harus Aplikatif, Komite Persiapan Partai Lokal Pertama di Aceh Dideklarasikan", Kompas (17 Maret 2006).

Amal, Ichlasul. 1996. *"Teori-Teori Mutakhir Partai Politik"*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Anwar, Chairul, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999

Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) Dr. Nikmatul Huda, SH., M.Hum.T. 2012, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Bahar, A. Safroedin, 1998, *Integrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi*, Gali, Jakarta, Ensiklopedia Populer

Buchari Astuti Sri, 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Obor.

Budiardjo, Mirriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Castells, Manuel, 2010. *The Power of Identity*. Oxford, Uk: Blackwell Publising Ltd.

Haryanto, drs. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, liberty, yogyakarta, 1984.

Heyes, Cressida, *Identity Politics*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007, diakses dari Plato.Stanford.edu/entries/identity politics

Listyarti Retno.T.2007,*Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Esis.*

LKS Pendidikan Kewarganegaraan, Kelas X, semester 2, Dani Pustaka & CO

Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*. (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Winarno, S.Pd. M. Si. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Pulungan dan Setyanto, 2009. *Politi Identitas: “Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia tenggara”*. Salatiga: Percik.

Sanit, Arbi . *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Zuhro, Siti , dkk.. *Demokrasi Lokal*. (Yogyakarta: Ombak, 2009)

WABSATE :

<http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi>

http://sischarefa.blogspot.co.id/2015/01/tugas-makalah-demokrasi-dan-sistem_27.html

Nara Sumber :

Narasumber : Bapak Usman (Akademisi), pada tanggal 12 Desember 2018 di Warung
Kopi Cut nun.

Narasumber : Bapak Zainal Fikri(Akademisi), pada tanggal 12 Desember 2018 di Kampus
UIN AR-raniry Banda Aceh.

Narasumber : Bapak Syahrudin (DPW.PA) BANDA ACEH, Pada tanggal 19 januari 2019
di Kantor Partai Aceh

Narasumber : Ustad Jamal (DPP Partai Daulat Aceh), pada tanggal 10 Desember 2018 di
Hotel Gran Aceh

Narasumber : Rodhil Saifulah (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 14 Desember 2018 di
Rumah.



LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Teuku Aji Nurdin
Nim : 140801014
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : FISIP
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebahagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan di tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 18 Desember 2018

(Teuku Aji Nudin)

LAMPIRAN 2

PERTANYAAN WAWANCARA

PERTANYAAN UNTUK FRAKSI PARTAI, AKADEMISI DAN TOKOH MASYARAKAT

Deskripsi Pertanyaan :

- 4) Apakah Keberadaan Partai Lokal Mempengaruhi eksistensi nilai-nilai Ke-Acehan?
- 5) Mengapa Partai Lokal bisa disebut sebagai Identitas Ke-Acehan?
- 6) Bagaimana Peran Partai Lokal dalam mempertahankan nilai-nilai eksistensi ke-Acehan?
- 7) Apasaja Kebijakan Partai Lokal untuk mempertahankan identitas ke-Acehan?
- 8) Bagaimana Partai Politik Lokal dalam Konstitusi di Indonesia?
- 9) Adakah kebijakan yang Partai Lokal yang tidak di setujui oleh pemerintah pusat?
- 10) Apasaja Tantangan partai lokal dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai Ke-Acehan?
- 11) Bagaimana masa depan Partai Lokal di Aceh?

LAMPIRAN 3

NAMA-NAMA YANG DIWAWANCARAI

1. NAMA : UZTAD JAMAL
TTL : -
PEKERJAAN : FRAKSI PARTAI DAULAT ACEH

2. NAMA : USMAN
TTL : -
PEKERJAAN : WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS
ABULYATAMA

3. NAMA : ZAINAL FIKRI
TTL : Banda Aceh, 23 Mei 1974
PEKERJAAN : PENGURUS DPD I PARTAI GOLKAL, WAKIL
KETUA KNPI, DAN AKADEMISI

4. NAMA : RODHIL SAIFULLAH
TTL : -
PEKERJAAN : TOKOH MASYARAKAT

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN 4

BIODATA

1. NAMA : Teuku Aji Nurdin
2. TTL : Jakarta, 04-April-1997
3. ALAMAT : Blangbintang
4. DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Muji Mulia, M.Ag
5. DOSEN PEMBIMBING II : Rizkika Lhena Darwin, MA
6. NAMA AYAH : Teuku Rijal Aceh
7. PEKERJAAN : Wira Usaha
8. NAMA IBU : Srimainawati
9. PEKERJAAN : Guru
10. ALAMAT ORANG TUA : Meulaboh
11. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Bidang Studi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN 10 MEULABOH	-	MEULABOH	2008
2	SMPN 1 MEULABOH	-	MEULABOH	2011
3	SMAN 2 MEULABOH -	IPS	MEULABOH	2014

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara bersama Uztad Jamal Fraksi Partai Lokal (Partai Daulat Aceh)



Dokusnetas wawancara penulis bersama Bapak Usman



Dokumentasi wawancara penulis bersama Bapak Zinal Fikri



Dokumentasi awawancara penulis bersama Rodhil Saifullah